



PUTUSAN

No. 187 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ISMIATI BINTI SUNARYO** ;
tempat lahir : Dsn. Srikaton Kec. Buay Madang Timur;
umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Maret 1973 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Asrama Puslatpur Desa Sungai Tuha
Jaya Kecamatan Martapura Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja bersama-sama karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa ISMIATI BINTI SUNARYO, pada hari Kamis Tanggal 14 Juni 2007 sekitar pukul 13.30 wib, hari Sabtu Tanggal 21 Juli 2007 dan hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2007 atau setidaknya dalam bulan Juni, Juli dan Agustus dalam tahun 2007 bertempat di Toko Mas H.FERI Cabang Toko Mas Famili Kelurahan Pasar Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengarahkan orang lain yaitu saksi korban SRI ENDAH AMBARIA Binti SARWONO untuk menyerahkan sesuatu berupa Emas seberat 55 (lima puluh lima) suku 24 (dua puluh empat) karat atau senilai dengan uang sebesar ± Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut kepadanya, jika diantara perbuatan, meskipun masing-masing berupa kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 187 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO mengajak saksi SRI ENDAH AMBARIA Binti SARWONO dan saksi Sri Sunarni Binti Suparmin, Supriati Binti Jumangin, Suwarni Binti Sutrisno, Umi Kalsum Binti Jamsari, Rrtina Ukasih Binti A.Anen, Yatna Asma Binti H.Caudin untuk bekerjasama dalam bisnis beras dengan janji bahwa uang akan ditanamkan modal Emas kepada Bos Beras di Belitang dengan modal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), keuntungan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per-bulannya dan terdakwa juga menyatakan "UANG BIAR SAYA SAJA YANG MENJALANKAN" (memutarkannya) di Belitang karena di Belitang terdakwa akan mendapatkan keuntungan 50% persukunya selama 5 bulan, oleh karena itu terdakwa menyuruh untuk membeli emas dalam tahun 2007, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, telah menggerakkan saksi korban SRI ENDAH AMBARIA BINTI SARWONO untuk menyerahkan emas seberat 55 (lima puluh lima) suku 24 (dua puluh empat) karat atau senilai dengan uang sebesar ± Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang dilakukan terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- **Tahap pertama** : pada hari Kamis Tanggal 14 Juni 2007 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Toko Mas H.FERI Cabang Toko Mas Famili Kelurahan Pasar Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, saksi korban SRI ENDAH AMBARIA Binti SARWONO telah menyerahkan emas seberat 23 (dua puluh tiga) suku atau senilai uang sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO. Serah terima emas seberat 23 (dua puluh tiga) suku tersebut disaksikan oleh saksi FERRI JULIANSYAH Bin H.AZHAR (pemilik toko mas H.FERI) dan saksi JALINUS BIN RUSTAM (pegawai toko mas H.FERI) dan dengan memakai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO tertanggal 14 Juni 2007 sebagai bukti transaksi.
- **Tahap Kedua** : pada hari Sabtu Tanggal 21 Juli 2007 bertempat di Toko Mas H.FERI Cabang Toko Mas Famili Kelurahan Pasar Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, saksi korban SRI ENDAH AMBARIA Binti SARWONO telah menyerahkan emas seberat 18 (delapan belas) suku atau senilai uang sebesar ± Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO. Serah terima emas seberat 18 (delapan belas) suku tersebut disaksikan oleh saksi FERRI JULIANSYAH Bin H.AZHAR (pemilik toko mas H.FERI) dan saksi JALINUS BIN RUSTAM (pegawai toko mas H.FERI) dan dengan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 187 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO tertanggal 21 Juli 2007 sebagai bukti transaksi.

- **Tahap ketiga** : pada hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2007 bertempat di Toko Mas H.FERI Cabang Toko Mas Famili Kelurahan Pasar Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, saksi korban SRI ENDAH AMBARIA Binti SARWONO telah menyerahkan emas seberat 14 (empat belas) suku atau senilai uang sebesar ± Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO. Serah terima emas seberat 18 (delapan belas) suku tersebut disaksikan oleh saksi FERRI JULIANSYAH Bin H.AZHAR (pemilik Toko Mas H.FERI) dan saksi JALINUS BIN RUSTAM (pegawai Toko Mas H.FERI) dan dengan memakai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO tertanggal 07 Agustus 2007 sebagai bukti transaksi.

Bahwa kata-kata yang diucapkan terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO-kepada saksi SRI ENDAH AMBARIA Binti SARWONO sehingga saksi korban SRI ENDAH AMBARIA Binti SARWONO menyerahkan emas seberat 55 (lima puluh lima) suku 24 (dua puluh empat) karat atau senilai dengan uang sebesar ± Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) adalah "MENGAJAK SAKSI AGAR SAKSI MAU MENANAM MODAL KEPADA TERDAKWA DENGAN MENJANJIKAN KEUNTUNGAN SEBESAR Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PERSUKUNYA SELAMA 5 (LIMA) BULAN DAN SAKSI DISURUH DUDUK MANIS DIRUMAH SAJA KATA TERDAKWA BIAR SAYA SAJA YANG MENJALANKANNYA (MEMUTARKAN)NYA DI BELITANG KARENA DIBELITANG HANYA AKAN MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SEBESAR 50 % (LIMA PULUH PERSEN) PERSUKUNYA SELAMA LIMA BULAN". Selain itu juga, saksi korban SRI ENDAH AMBARIA Binti SARWONO mempercayai kata-kata terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO dikarenakan mereka berdua sama-sama istri TNI (PUSLATPUR). Akan tetapi kenyataannya terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO tidak memberikan keuntungan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan kepada korban SRI ENDAH AMBARIA Binti SARWONO bahkan mas seberat 55 (lima puluh lima) suku 24 (dua puluh empat) karat atau senilai dengan uang sebesar ± Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) milik saksi korban SRI ENDAH AMBARIA Binti SARWONO tidak dikembalikan terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO kepada saksi korban SRI ENDAH AMBARIA Binti SARWONO.

Bahwa perbuatan terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO selain dilakukan terhadap saksi korban SRI ENDAH AMBARIA Binti SARWONO, juga dilakukan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 187 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi-saksi lainnya dengan menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dan kata-kata yang sama seperti yang diucapkan terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO kepada saksi korban SRI ENDAH AMBARIA Binti SARWONO yaitu :

Terhadap saksi SRI SUNARNI Binti SUPARMIN yang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dalam 6 (enam) tahapan, yaitu;

- **Tahap pertama** : 30 Mei 2007 saksi SRI SUNARNI Binti SUPARMIN telah menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO dengan memakai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO tertanggal 30 Mei 2007 sebagai bukti transaksi.
- **Tahap kedua** : 10 Juni 2007 saksi SRI SUNARNI Binti SUPARMIN telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO dengan memakai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO tertanggal 10 Juni 2007 sebagai bukti transaksi.
- **Tahap ketiga** : 25 Juni 2007 saksi SRI SUNARNI Binti SUPARMIN telah menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO dengan memakai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO tertanggal 25 Juni 2007 sebagai bukti transaksi.
- **Tahap keempat** : 25 Juni 2007 saksi SRI SUNARNI Binti SUPARMIN telah menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO dengan memakai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO tertanggal 25 Juni 2007 sebagai bukti transaksi.
- **Tahap kelima** : 18 Juli 2007 saksi SRI SUNARNI Binti SUPARMIN telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO dengan memakai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO tertanggal 18 Juli 2007 sebagai bukti transaksi.
- **Tahap keenam** : 29 Juli 2007 saksi SRI SUNARNI Binti SUPARMIN telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO dengan memakai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO tertanggal 29 Juli 2007 sebagai bukti transaksi.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 187 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap saksi SUPRIATI Binti JUMANGIN yang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam 4 (empat) tahapan, yaitu :

- **Tahap pertama** : 08 Maret 2007 saksi SUPRIATI Binti JUMANGIN telah menyerahkan uang sebesar Rp. 13.600.000,-(tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO dengan memakai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO tertanggal 08 Maret 2007 sebagai bukti transaksi.
- **Tahap kedua** : 27 Mei 2007 saksi SUPRIATI Binti JUMANGIN telah menyerahkan uang sebesar Rp. 12.250.000,-(dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO dengan memakai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO (BU SARDIMAN) tertanggal 27 Mei 2007 sebagai bukti transaksi.
- **Tahap ketiga** : 25 Juli 2007 saksi SUPRIATI Binti JUMANGIN telah menyerahkan uang sebesar Rp. 2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO dengan memakai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO (IBU ISMI SARDIMAN) tertanggal 25 Juli 2007 sebagai bukti transaksi.
- **Tahap keempat** : 05 Agustus 2007 saksi SUPRIATI Binti JUMANGIN telah menyerahkan uang sebesar Rp.34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO dengan memakai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO (BU SARDIMAN) tertanggal 05 Agustus 2007 sebagai bukti transaksi.

Terhadap saksi SUWARNI Binti SUTRISNO mengalami kerugian sebesar sebesar ±Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam 3 (tiga) tahapan yaitu :

- **Tahap pertama** : 02 Februari 2007 saksi SUWARNI Binti SUTRISNO telah menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO.
- Tahap kedua : Bulan April 2007 saksi SUWARNI Binti SUTRISNO telah menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO.
- Tahap ketiga : 05 Juli 2007 saksi' SUWARNI Binti SUTRISNO telah menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 187 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap saksi UMI KALSUM BINTI JAMSARI yang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- **Tahap pertama** : Tanggal 22 Juli 2007 saksi UMI KALSUM BINTI JAMSARI telah menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO.
- **Tahap kedua** : Tanggal 27 Juli 2007 saksi UMI KALSUM BINTI JAMSARI telah menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO.
- **Tahap ketiga** : Tanggal 16 Agustus 2007 saksi UMI KALSUM BINTI JAMSARI telah menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO.

Terhadap saksi ERTINA UKASIH BINTI A.ANEN yang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dalam 7 (tujuh) tahapan, yaitu:

- **Tahap pertama** : Tanggal 13 Februari 2007 saksi ERTINA UKASIH BINTI A.ANEN telah menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO.
- **Tahap kedua** : Tanggal 10 Maret 2007 saksi ERTINA UKASIH BINTI A.ANEN telah menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO.
- **Tahap ketiga** : Tanggal 16 Februari 2007 saksi ERTINA UKASIH BINTI A.ANEN telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO.
- **Tahap keempat** : Tanggal 07 April 2007 saksi ERTINA UKASIH BINTI A.ANEN telah menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO.
- **Tahap kelima** : Tanggal 20 Mei 2007 saksi ERTINA UKASIH BINTI A.ANEN telah menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO.
- **Tahap keenam** : Tanggal 12 Juni 2007 saksi ERTINA UKASIH BINTI A.ANEN telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO.
- **Tahap ketujuh** : Tanggal 20 April 2007 saksi ERTINA UKASIH BINTI A.ANEN telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 187 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap saksi YATNA ASMA BINTI H. CAUDIN yang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- **Tahap pertama** : Tanggal 03 Mei 2007 saksi YATNA ASMA BINTI H. CAUDIN telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO.
- **Tahap kedua** : Tanggal 05 Agustus 2007 saksi YATNA ASMA BINTI H. CAUDIN telah menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) kepada terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO tersebut, saksi korban SRI ENDAH AMBARIA BINTI SARWONO mengalami kerugian berupa emas seberat 55 (lima puluh lima) suku 24 (dua puluh empat) karat atau senilai dengan uang sebesar ± Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sekira uang tersebut atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus limapuluh rupiah) atau setidaknya tidaknya masing-masing saksi yaitu SRI SUNARNI BINTI SUPARMIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah), saksi SUPRIATI BINTI JUMANGIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), saksi SUWARNI BINTI SUTRISNO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi UMI KALSUM BINTI JAMSARI mengalami kerugian sebesar Rp. ± Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi ERTINA UKASIH BINTI A.ANEN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi YATNA ASMA BINTI H. CAUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO tersebut sebagaimana di atur dan diancam Pidana menurut pasal 378 KU1 H' Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 23 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA ISMIATI BINTI SUNARYO bersalah melakukan TINDAK PIDANA PENIPUAN sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ISMIATI BINTI SUNARYO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Kwitansi Penyerahan Emas masing-masing seberat 14 suku, 18 suku, 23 suku An. Ny Ansori kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny.Sadirman, 4 (empat) lembar Kwitansi Penyerahan Emas masing-masing seberat 7 suku, 15 suku, 20 suku, 12 suku An. Ny Ansori kepada Ny. Sardiman, 6 (enam) lembar Kwitansi Penyerahan Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 2.000.000,- (dua juta rupiah), 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 3.000.000,-(tiga juta rupiah), 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) " DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ".

4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 79/Pid.B/2009/PN.BTA tanggal 30 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa ISMIATI Binti SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT" ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Kwitansi Penyerahan Emas masing-masing seberat 14 suku, 18 suku, 23 suku An. Ny Ansori kepada Ny.Sadirman, 4 (empat) lembar Kwitansi Penyerahan Emas masing-masing seberat 7 suku, 15 suku, 20 suku, 12 suku An. Ny Ansori kepada Ny. Sardiman, 6 (enam) lembar Kwitansi Penyerahan Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 2.000.000,- (dua juta rupiah), 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 3.000.000,-(tiga juta rupiah), 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) " dikembalikan kepada pemiliknya " Memerintahkan agar terdakwa ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 240/PID/2009/PT.PLG tanggal 23 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 30 April 2009 Nomor : 79/Pid.B/2009/PN.BTA yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 187 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. **35/Akta Pid/2009/PN.BTA** yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Nopember 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 November 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 November 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 Nopember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Saya sangat-sangat keberatan / tidak menerima keputusan yang dijatuhkan kepada saya, karena:

1. Saya adalah orang korban rekayasa dari pelapor dan para saksi
 - Saya tidak punya hutang serupiah pun kepada pelapor dan para saksi
2. Saya tidak pernah tanda tangan di kwitansi atau dimaterai pelapor dan saksi (pelapor dan saksi memalsukan tanda tangan saya), merekayasa,
3. Saya tidak pernah dititipi uang ataupun barang emas oleh pelapor dan para saksi (pelapor modal kwitansi, ditulis sendiri, diisi sendiri, ditanda tangani sendiri) saya suruh mengakui.
 - Biar orang bodoh sekalipun tidak mungkin mau mengakuinya (seperti halnya saya)
 - Saya selaku terdakwa sampai kiamat pun tidak mungkin mau mengakuinya, karena semua itu merekayasa.
4. Bukti pemeriksaan Laboratorium Forensik Palembang terlampir baik di memori banding maupun di kasasi foto copynya (yang asli di Polres OKUT).
5. Diantara pelapor dan saksi yang memalsukan tanda tangan saya :
 - a. Bu Ansori / Ny.Ansori
 - b. Bu Bahrul Alam / Ny.Bahrul Alam ,
 - c. Bu Suwito / Ny. Suwito dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 187 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bu Iwan S / Ny. Iwan S. (sedangkan Bu Iwan sudah membuat pernyataan hitam di atas putih dan bukti rekaman HP baik suara maupun gambar hidup).
6. Saya tidak pernah bisnis beras.
- Saya tidak kenal orang yang namanya Cina Awi (rekan bisnis beras yang dituduhkan kepada saya) baik rupa, nama, maupun alamat.
 - Mohon dihadirkan dalam siding perkara ini orang yang dituduhkan rekan bisnis kepada saya yang bernama Cina Awi.
 - Justru mereka para pelapor dan saksi yang merekayasa dengan sengaja berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu uang ataupun barang kepada suami saya.
 - Pelapor dan saksi merekayasa dan memfitnah saya sekeluarga dengan bukti-bukti palsu (memalsukan tanda tangan saya didalam kwitansi dan materai)
7. Saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung agar ditinjau kembali pernyataan keberatan saya, memori banding saya, memori kasasi saya atas tuntutan jaksa, dan keputusan pengadilan agar kiranya demi keadilan.
8. Saya tidak pernah melawan hukum, saya tidak pernah menipu mereka (baik pelapor maupun saksi) dan saya siap di sumpah dengan agama yang saya anut dan hukum yang berlaku di Indonesia
- Saya tulis apa adanya dan memang kenyataan dan faktanya seperti ini.
9. Saya tidak pernah menipu dan tipu daya, berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam perkara ini sebab kenyataan dan faktanya seperti itu
10. Bukti pelunasan terhadap Pelapor dan saksi juga rekaman HP baik suara maupun gambar hidup terlampir saksi yang merekayasa (memalsukan tanda tangan saya)
11. Bahwa atas pemalsuan tanda tangan saya tersebut telah saya adukan ke Polres OKUT dan pengaduan saya tersebut telah diproses dan hasil dari Laboratorium Forensik Palembang benar bahwa tanda tangan saya tersebut telah dipalsukan, bukti terlampir foto copynya . Bukti Laporan ke Polres OKUT terlampir;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 187 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **ISMIATI BINTI SUNARYO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **26 April 2010** oleh **DR.H. Harifin A Tumpa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.DR. H. Muchsin, SH., MH.** dan **I Made Tara, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./Prof.DR. H. Muchsin, SH., MH.

Ttd./I Made Tara, SH.,MH.

K e t u a;

Ttd./

DR.H. Harifin A Tumpa, SH.,MH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 187 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

Ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung-RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH, MH.
NIP 040 018 310

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 187 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)